

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TASIKMALAYA

Jl. Otto Iskandardinata No.1, Tawangsari, Kec. Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46113 46113
332406



<http://lapastasikmalaya.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Asimilasi Tindak Pidana Khusus

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS IIB TASIKMALAYA

Persyaratan

1. Berkelakuan baik
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
3. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana
4. Asimilasi dapat diberikan kepada Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak paling singkat 6 (enam) bulan pertama
5. Dibuktikan dengan melengkapi dokumen: a. salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan b. Telah membayar lunas denda c. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas h. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: a) Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Asimilasi. j. surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah, atau swasta dan badan//lembaga sosial atau keagamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Asimilasi. k. bagi narapidana terorisme harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala Lapas dan/atau kepala BNPT l. Bagi narapidana warga negara asing (WNA) harus melengkapi surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: a) kedutaan besar/konsulat negara b) Keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia. m. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal Paspor yang bersangkutan sebagai jaminan Asimilasi disimpan di lapas/UPT yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

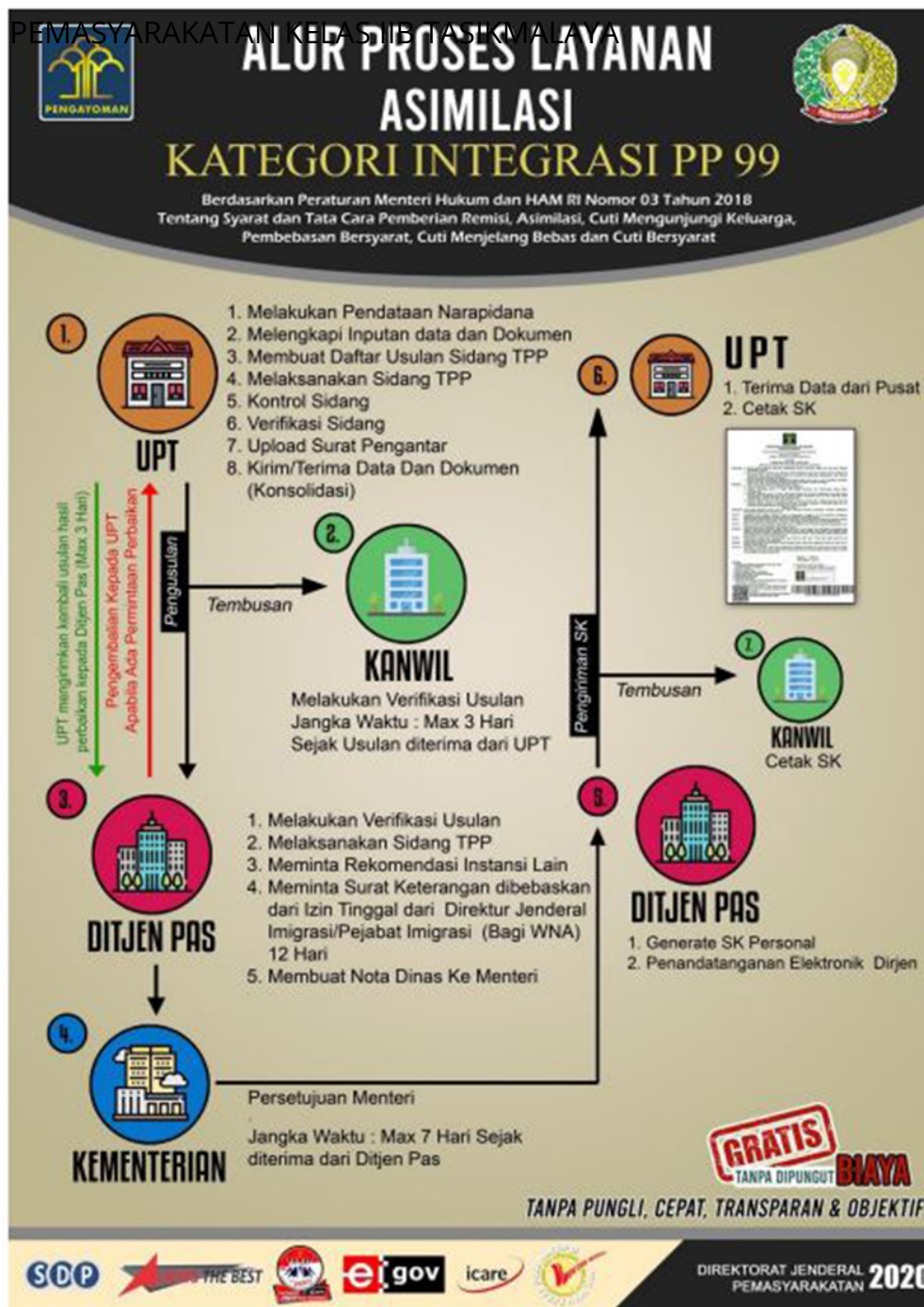
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TASIKMALAYA

Jl. Otto Iskandardinata No.1, Tawangsari, Kec. Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46113 46113 332406

<http://lapastasikmalaya.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA



1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama -nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP

2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana

3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:28. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. Lapas/Rutan

4. Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TASIKMALAYA

Jl. Otto Iskandardinata No.1, Tawangsari, Kec. Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46113 46113
332406

<http://lapastasikmalaya.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB TASIKMALAYA

Waktu yang diperlukan dimulai dari berkas diterima lengkap, hingga terbit Surat Keputusan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan Secara Langsung Melalui Unit Layanan Pengaduan

Layanan Pengaduan Melalui Media Sosial antara lain :

- Telpon/SMS/Whatsapp : 0821 2933 0023
- Twitter: @lapastasik1
- Instagram : @lapastasik_medsos
- Facebook : lapastasik_medsos
- Youtube :Lapas Tasik Resik
- Website : lapastasikmalaya.kemenkumham.go.id